



**P E N E T A P A N**

Nomor 39/Pdt.P/2015/PA Sidrap

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Andi Maramat, No. 9 Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 39/Pdt.P/2015/PA Sidrap tanggal 20 April 2015 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 14 Mei 2001 pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Rizal Imun bin Imun di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.;
- 2 Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Saudara pemohon yang bernama Jusman bin Jekka. dengan maskawin berupa Cincin Emas 2 gram, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Kahar dan Idris Wakkang;
- 3 Bahwa dari pernikahan Hatirah binti Jekka dengan Rizal Imun bin Imun telah lahir dua orang anak masing-masing bernma:
  - 1 Rehan bin Rizal Ilmun, umur 13 tahun.
  - 2 Reza bin Rizal Ilmun, umur 4 tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa pernikahan pemohon dengan Rizal Imun bin Imun tidak ada halangan baik menurut ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan syara'i;
- 5 Bahwa suami pemohon, Rizal Imun bin Imun, pada Hari Jum'at tanggal 20 Maret 2015 telah meninggal dunia karena sakit ;
- 6 Bahwa selama pernikahan pemohon dengan Rizal Imun bin Imun tidak pernah bercerai hingga suami pemohon Rizal Imun bin Imun meninggal dunia;
- 7 Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan Taspen dan Sk Pensiunan Janda;
- 8 Bahwa oleh sebab itu, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan pemohon dengan Rizal Imun bin Imun;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan sahnya Pernikahan antara Pemohon Hatirah binti Jekka dengan Rizal Imun bin Imun yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2001 di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka sidang.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan akan diajukan di Pengadilan Agama Makassar karena Pemohon bertempat tinggal di Makassar.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.



## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dengan alasan akan diajukan di Pengadilan Agama Makassar sebab Pemohon bertempat tinggal di Makassar, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut tidak melanggar aturan / hukum yang berlaku dan hal tersebut merupakan hak dan kepentingan Pemohon untuk melanjutkan pemeriksaan perkara aquo oleh karenanya patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut.

Menimbang bahwa karena perkara ini telah dicabut oleh Pemohon, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari Buku Register Perkara ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 39/Pdt.P/2015/PA Sidrap dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari Buku Register Perkara;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis, 21 Mei 2015 M, bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1436 H, oleh Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., sebagai ketua majelis, Elly Fatmawati, S. Ag., dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Asirah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Elly Fatmawati, S.Ag

Dra.Hj. Raodhawiah, S.H

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Asirah

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 75.000,-
Biaya redaksi	:	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)